



PUTUSAN

NOMOR 16/PID/2023/PT. BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti terurai dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

1. Nama lengkap : Andri Herdiansyah Alias Econ Bin Atin Sumarna;
2. Tempat lahir : Ciamis;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun /15 Agustus 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Alamat Dusun Kalensari Rt.25 Rw.06 Desa
Kondangjajar Kec. Cijulang Kab. Pangandaran;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Andri Herdiansyah Alias Econ Bin Atin Sumarna ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022 ;

Halaman 1 dari 47 halaman, Putusan Nomor
16/PID.Sus/2020/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;

10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023;

Di Tingkat Banding ditahan oleh :

1. Hakim Pengadilan Tinggi pertama sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan 17 Januari 2023;
2. Hakim Pengadilan Tinggi Bandung ke-2 sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;

Terdakwa dalam tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukum Dicki Dadi Mutiadi, S.H., Dasep Rahman Hakim, S.H., M.H. dan Frederick Hendrick Kandai, S.H. para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Maheswari Low Firm bertempat di Putri Ciberem Permai II, Jl. Delima Nomor 16 Kelurahan Babakan Kecamtan Ciberem Kota Sukabumi berdasarkan Surat Kuasa tanggal 19 Desember 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, tanggal 9 Januari 2023 Nomor 16/PID/2023/PT BDG, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bandung, perkara pidana Nomor 648/Pid.Sus/2022/PN Bdg tanggal 13 Desember 2022 dalam, atas nama Terdakwa tersebut diatas;

Membaca, dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung atas perbuatan Terdakwa yang isinya sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa ia **terdakwa ANDRI HERDIANSYAH alias ECON Bin ATIN SUMARNA** bersama sama dengan **saksi HENDRA MULYANA alias DEDE Bin ATANG Z.A. saksi HERI HERDIANA alias KEJUL Bin RUSMANA dan Saksi MAHMUD BARAHUI alias MAHMUD Bin DAUD (yang penuntutannya dalam berkas perkara terpisah)**, pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2022

Halaman 2 dari 47 halaman, Putusan Nomor 16/PID.Sus/2020/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022 bertempat di Pantai Madasari Desa Masawah Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Ini namun karena sebahagian saksi-saksi berdomisili di Kota Bandung dan para terdakwa ditahan di Rutan Polda Jawa Barat serta berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP tentang pengecualian terhadap Kewenangan Mengadili sehingga Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Bandung dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat dalam tindak pidana Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat yang masuk ke Direktorat Narkotika Kepolisian Daerah Jawa Barat yaitu sekira bulan Februari 2022 tentang adanya peredaran Narkotika di Daerah Pangandaran yang terafiliasi dengan jaringan Narkotika luar negeri.
2. Kemudian untuk menindaklanjuti dari informasi tersebut Direktur pada Direktorat Reserse Narkotika Kepolisian Daerah Jawa Barat membentuk beberapa Tim dari Sub Unit I Narkotika Polda Jabar yang diketuai Oleh Kasubdit 1 untuk melakukan Pengungkapan Kasus Narkotika guna untuk mencari kebenaran tentang informasi dari masyarakat tersebut, selanjutnya ditugaskanlah antara lain saksi Agus Kusdinar, saksi Dimyati, saksi Eva Suryatna dkk, guna melakukan penyelidikan serta di back up atau di support oleh team IT untuk memberikan Dukungan Teknis Penyelidikan dan Penyidikan antara lain adalah dengan melakukan Profiling, Direction Finder (DF), Mapping, Cek posisi dan Pelacakan (Hunting / Tracking).
3. Bahwa setelah dilakukan penyelidikan oleh saksi-saksi dilapangan maka didapatkan informasi nama yaitu saksi Hendra Mulyana alias Dede Bin Atang Z.A, dan saksi Heri Herdiana alias Kejul Bin Rusmana, serta saksi Mahmud Barahui alias Mahmud Bin Daud (Alm) telah melakukan transaksi Narkotika jenis sabu di daerah Madasari Desa Masawah Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran, selanjutnya Subdit I yang dipimpin langsung oleh Kasubdit I, langsung melakukan pengecekan serta



penyelidikan tentang tempat kejadian peristiwa (TKP) yang diperkirakan akan kembali dijadikan tempat transaksi Narkotika.

4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Maret 2022 didapat informasi dari *Informan* bahwa sekitar pertengahan Maret 2022 akan ada pengiriman Narkotika jenis sabu dalam partai besar, berbekal informasi tersebut dilakukanlah teknis penyelidikan berupa Direction Finder (DF), yang mana kegiatan tersebut mengawasi tentang pergerakan dan komunikasi saksi Hendra Mulyana alias Dede Bin Atang Z.A, dan saksi Heri Herdiana alias Kejul Bin Rusmana, serta saksi Mahmud Barahui alias Mahmud Bin Daud (Alm), kemudian sesuai dengan hasil penyelidikan dan data yang didapat pada tanggal 08 Maret 2022 bahwa benar saksi Hendra Mulyana alias Dede Bin Atang Z.A, dan saksi Heri Herdiana alias Kejul Bin Rusmana, serta saksi Mahmud Barahui alias Mahmud Bin Daud (Alm) pergi menggunakan mobil dari daerah Pangandaran Jawa Barat ke Daerah Banten sesuai dengan hasil Cek Pos, Direction Finder dan Tracking dan berangkat pada tanggal 12 Maret 2022.
5. Kemudian tiba di Banten daerah Binuangeun, Malingping Banten pada hari Minggu 13 Maret 2022 sekitar jam 03.00 Wib, perjalanan saksi Hendra Mulyana alias Dede Bin Atang Z.A, dan saksi Heri Herdiana alias Kejul Bin Rusmana, serta saksi Mahmud Barahui alias Mahmud Bin Daud (Alm) pun dibuntuti oleh Anggota Kepolisian Daerah Jawa Barat yang telah ditugaskan untuk melakukan penyelidikan dan sesampainya di Binuangeun, Malingping Banten, saksi Mahmud Barahui alias Mahmud bin Daud (alm) turun dan langsung dijemput oleh 2 (dua) orang menggunakan motor, karena sangat cepat Tim Lapangan kehilangan jejak dan ketika dilakukan Cek Pos nomer sudah tidak aktif, maka tim Penyelidik selanjutnya focus melakukan pembuntutan terhadap saksi Hendra Mulyana alias Dede Bin Atang Z.A, dan saksi Heri Herdiana alias Kejul bin Rusmana, kemudian dari hasil pembuntutan yang dilakukan terhadap saksi Hendra Mulyana alias Dede Bin Atang Z.A, dan saksi Heri Herdiana alias Kejul bin Rusmana kembali ke daerah Pangandaran dan sampai di Pangandaran.
6. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2022 kembali didapatkan informasi dari TIM LIDIK dan dari *Informan* bahwa narkotika akan turun di daerah Madasari Pangandaran, selanjutnya saksi Deswan, saksi Ravi Herdiansyah dan saksi Arisman selaku Tim IT berikut Tim Penyelidik lapangan langsung melakukan teknis-teknis penyelidikan berupa Direction Finder, Mapping dan Cek Pos dan dari hasil penyelidikan pun dapat diketahui bahwa benar titik



lokasi datangnya narkoba jenis sabu adalah di Pantai Madasari Kabupaten Pangandaran, setelah data semuanya terkumpul kemudian Subdit I Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Jawa Barat bersama Tim melakukan pengecekan rencana tempat yang akan dijadikan turunnya narkoba jenis sabu, Setelah menemukan rencana lokasi, penurunan pun kemudian dibentuklah 3 TIM POS yang terdiri dari 3 POS sedangkan TIM IT Stand by di sekitaran Pantai Madasari yang mana pembagian Pos tersebut sebagai berikut dengan, saksi-saksi antara lain:

7.	POS 3	POS 2	POS 1
B	- DIMYATI MOHTAR	- ASEP ZAHRI R	- REDI RUSWANDI
	- YUDI HARTONO	- HARI SEPTIANA	- DWI GUNAWAN
	- PETRUS DESMON	- WAHYU KURNIAWAN	- HERI KISWANTO
	- DEDI SOPANDI	- EVA SURYATNA	- OKA HIDAYAT
	- DODI	- AGUS KUSDINAR	- BERRY PRASETYA
			- SATRIA DWI A

ahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 saksi-saksi yang telah ditugaskan untuk penyelidikan melihat saksi Hendra Mulyana alias Dede Bin Atang Z.A dijemput oleh saksi Niki dengan menggunakan mobil Honda Mobilio warna hitam No.Pol Z-1276-DS dan menurunkan saksi Hendra Mulyana alias Dede Bin Atang Z.A di Pantai Madasari Kabupaten Pangandaran sekitar jam 13.00 Wib, dan tidak berapa lama kemudian didapatkan informasi dari Pos 1 bahwa di Pantai Madasari Kabupaten Pangandaran tersebut datang kembali 2 (dua) unit mobil yakni Avanza warna hitam No. Pol Z 1039 US yang dikendarai oleh saksi Heri Herdiana alias Kejul bin Rusmana, dan mobil Avanza warna putih No. Pol Z 1358 US yang diketahui bernama terdakwa ANDRI HERDIANSYAH alias ECON bin ATIN SUMARNA.

8. Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekitar jam 13.30 Wib kemudian didapatkan informasi bahwa ada tiga mobil yang datang dan parkir di sekitar pantai sedang melakukan aktifitas menurunkan barang berupa karung-karung dari Perahu untuk dipindahkan ke mobil.
9. Bahwa setelah tim penyelidik yakin bahwa yang diturunkan dari kapal tersebut berupa karung-karung kedalam mobil tersebut berkemungkinan adalah Narkoba selanjutnya KaSubdit I memerintahkan untuk melakukan penangkapan dan pada saat hendak melakukan penangkapan saksi Hendra



a Mulyana alias Dede Bin Atang Z.A, dan saksi Heri Herdiana alias Kejul bin Rusmana, serta saksi Mahmud Barahui alias Mahmud bin Daud (alm) melarikan diri ke arah barat Pantai Madasari Kabupaten Pangandaran, namun arah barat tersebut sudah dijaga oleh TIM POS 3 yang kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi Hendra Mulyana alias Dede Bin Atang Z.A, dan saksi Heri Herdiana alias Kejul bin Rusmana, serta saksi Mahmud Barahui alias Mahmud bin Daud (alm) oleh TIM Penyelidik dari POS 3 sedangkan saksi Mahmud Barahui alias Mahmud bin Daud (alm) awalnya melarikan diri namun tidak berapa lama kemudian dapat ditangkap oleh TIM Pos 3 sementara terdakwa ANDRI HERDIANSYAH alias ECON bin ATIN SUMARNA dilakukan penangkapan sedang tiarap selanjutnya menyerahkan diri sambil memegang 1 (satu) karung diduga Narkotika jenis sabu.

10. Bahwa selanjutnya Tim Penyelidik melakukan penangkapan kemudian ditindak lanjuti dengan pengeledahan dan hasil dari pengeledahan tersebut didapatkan narkotika jenis sabu berjumlah 66 (enam puluh enam) karung yang sudah terbagi menjadi:

- 55 (lima puluh lima) karung berada di perahu "SEA GYPSY",
- 9 (sembilan) karung berisi Narkotika jenis sabu berada di mobil Avanza warna hitam No. Pol Z 1039 US, dan
- 2 (dua) karung berisi narkotika jenis sabu berada di mobil Avanza warna putih No. Pol Z 1358 US.

11. Bahwa ketika dilakukan interogasi terhadap saksi Hendra Mulyana alias Dede Bin Atang Z.A, dan saksi Heri Herdiana alias Kejul bin Rusmana, serta saksi Mahmud Barahui alias Mahmud bin Daud (alm) dan terdakwa ANDRI HERDIANSYAH alias ECON bin ATIN SUMARNA tentang barang-barang berupa 66 (enam puluh enam) karung yang didapatkan dari saksi Hendra Mulyana alias Dede Bin Atang Z.A, dan saksi Heri Herdiana alias Kejul bin Rusmana, serta saksi Mahmud Barahui alias Mahmud bin Daud (alm) dan terdakwa ANDRI HERDIANSYAH alias ECON bin ATIN SUMARNA diakui bahwa 66 (enam puluh enam) karung tersebut adalah berisikan narkotika jenis sabu dan mereka melakukan kegiatan tersebut atas perintah dari RAIS (DPO).

12. Bahwa kemudian selanjutnya saksi Hendra Mulyana alias Dede Bin Atang Z.A, dan saksi Heri Herdiana alias Kejul bin Rusmana, serta saksi Mahmud Barahui alias Mahmud bin Daud (alm) dan terdakwa ANDRI HERDIANSYAH



alias ECON bin ATIN SUMARNA mengakui nantinya mereka akan diberikan upah terhadap pekerjaannya dari RAIS (DPO).

13. Bahwa Selanjutnya terhadap karung-karung berjumlah 66 (enam puluh enam) karung yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut kemudian dilakukan penimbangan oleh pihak Pegadaian untuk melakukan penimbangan berat barang bukti narkoba jenis sabu yang didapatkan dari saksi Hendra Mulyana alias Dede Bin Atang Z.A, dan saksi Heri Herdiana alias Kejul bin Rusmana, serta saksi Mahmud Barahui alias Mahmud bin Daud (alm) dan terdakwa ANDRI HERDIANSYAH alias ECON bin ATIN SUMARNA maka didapatkan berat keseluruhan narkoba jenis sabu tersebut dengan rincian terdiri dari 66 (enam Puluh enam) karung yang terdiri dari 994 paket narkoba dengan berat Bersih 1.018,85 (seribu delapan belas koma delapan lima) Kg dan setelah itu disisihkan untuk dilakukan uji labor dengan seberat @ 30 (tiga Puluh) Gram guna untuk dilakukan Penelitian dan Pengujian secara Laboratories.
14. Bahwa selanjutnya atas barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan saksi Hendra Mulyana alias Dede Bin Atang Z.A, dan saksi Heri Herdiana alias Kejul bin Rusmana, serta saksi Mahmud Barahui alias Mahmud bin Daud (alm) dan terdakwa ANDRI HERDIANSYAH alias ECON bin ATIN SUMARNA tersebut yang diduga narkoba jenis sabu selanjutnya diserahkan oleh Pihak Penyelidik kepada Balai Pusat Pengujian Obat dan Makanan Propinsi Jawa Barat guna untuk dilakukan Pengujian.
15. Dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor Contoh : 22.093.11.16.05.0102.K tanggal 12 April 2022 dengan hasil kesimpulan "setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti tersebut diatas, contoh Kristal bening tidak berwarna tersebut mengandung METAMFETAMINA positif, termasuk narkoba Golongan I menurut Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
16. Bahwa saksi Hendra Mulyana alias Dede Bin Atang Z.A, dan saksi Heri Herdiana alias Kejul bin Rusmana, serta saksi Mahmud Barahui alias Mahmud bin Daud (alm) dan terdakwa ANDRI HERDIANSYAH alias ECON bin ATIN SUMARNA dalam menerima narkoba Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut dimana mereka saksi Hendra Mulyana alias Dede Bin Atang Z.A, dan saksi Heri Herdiana alias Kejul bin Rusmana, serta saksi Mahmud Barahui alias Mahmud bin Daud (alm) dan terdakwa ANDRI HERDIANSYAH alias ECON bin ATIN SUMARNA tidak ada mempunyai izin dari pejabat pemerintah yang berwenang.



17. Bahwa dengan berat bersih sabu sebanyak 1.018,85 (seribu delapan belas koma delapan lima) Kg yang ditemukan dan berhasil disita dari para terdakwa yang ditaksir memiliki nilai transaksi sebesar Rp. 1,43 trilyun maka apabila narkotika jenis sabu tersebut berhasil diedarkan maka juga dapat merusak 5,9 juta jiwa generasi muda yang akan datang serta dapat meresahkan masyarakat.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia **terdakwa ANDRI HERDIANSYAH alias ECON Bin ATIN SUMARNA** bersama sama dengan **saksi HENDRA MULYANA alias DEDE Bin ATANG Z.A, saksi HERI HERDIANA alias KEJUL Bin RUSMANA dan Saksi MAHMUD BARAHUI alias MAHMUD Bin DAUD (yang penuntutannya dalam berkas perkara terpisah)**, pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2022 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022 bertempat di Pantai Madasari Desa Masawah Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Ini namun karena sebahagian saksi-saksi berdomisili di Kota Bandung dan para terdakwa ditahan di Rutan Polda Jawa Barat serta berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP tentang pengecualian terhadap Kewenangan Mengadili sehingga Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Bandung dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat dalam tindak pidana Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 Gram.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat yang masuk ke Direktorat Narkotika Kepolisian Daerah Jawa Barat yaitu sekira bulan Februari 2022 tentang adanya peredaran Narkotika di Daerah Pangandaran yang terafiliasi dengan jaringan Narkotika luar negeri.
2. Kemudian untuk menindaklanjuti dari informasi tersebut Direktur pada Direktorat Reserse Narkotika Kepolisian Daerah Jawa Barat membentuk beberapa Tim dari Sub Unit I Narkotika Polda Jabar yang diketuai Oleh

Halaman 8 dari 47 halaman, Putusan Nomor
16/PID.Sus/2020/PT. BDG



Kasubdit 1 untuk melakukan Pengungkapan Kasus Narkotika guna untuk mencari kebenaran tentang informasi dari masyarakat tersebut, selanjutnya ditugaskanlah antara lain saksi Agus Kusdinar, saksi Dimyati, saksi Eva Suryatna dkk, guna melakukan penyelidikan serta di back up atau di support oleh team IT untuk memberikan Dukungan Teknis Penyelidikan dan Penyidikan antara lain adalah dengan melakukan Profiling, Direction Finder (DF), Mapping, Cek posisi dan Pelacakan (Hunting / Tracking).

3. Bahwa setelah dilakukan penyelidikan oleh saksi-saksi dilapangan maka didapatkan informasi nama yaitu saksi Hendra Mulyana alias Dede Bin Atang Z.A, dan saksi Heri Herdiana alias Kejul Bin Rusmana, serta saksi Mahmud Barahui alias Mahmud Bin Daud (Alm) telah melakukan transaksi Narkotika jenis sabu di daerah Madasari Desa Masawah Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran, selanjutnya Subdit I yang dipimpin langsung oleh Kasubdit I, langsung melakukan pengecekan serta penyelidikan tentang tempat kejadian peristiwa (TKP) yang diperkirakan akan kembali dijadikan tempat transaksi Narkotika.
4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Maret 2022 didapat informasi dari *Informan* bahwa sekitar pertengahan Maret 2022 akan ada pengiriman Narkotika jenis sabu dalam partai besar, berbekal informasi tersebut dilakukanlah teknis penyelidikan berupa Direction Finder (DF), yang mana kegiatan tersebut mengawasi tentang pergerakan dan komunikasi saksi Hendra Mulyana alias Dede Bin Atang Z.A, dan saksi Heri Herdiana alias Kejul Bin Rusmana, serta saksi Mahmud Barahui alias Mahmud Bin Daud (Alm), kemudian sesuai dengan hasil penyelidikan dan data yang didapat pada tanggal 08 Maret 2022 bahwa benar saksi Hendra Mulyana alias Dede Bin Atang Z.A, dan saksi Heri Herdiana alias Kejul Bin Rusmana, serta saksi Mahmud Barahui alias Mahmud Bin Daud (Alm) pergi menggunakan mobil dari daerah Pangandaran Jawa Barat ke Daerah Banten sesuai dengan hasil Cek Pos, Direction Finder dan Tracking dan berangkat pada tanggal 12 Maret 2022.
5. Kemudian tiba di Banten daerah Binuangeun, Malingping Banten pada hari Minggu 13 Maret 2022 sekitar jam 03.00 Wib, perjalanan saksi Hendra Mulyana alias Dede Bin Atang Z.A, dan saksi Heri Herdiana alias Kejul Bin Rusmana, serta saksi Mahmud Barahui alias Mahmud Bin Daud (Alm) pun dibuntuti oleh Anggota Kepolisian Daerah Jawa Barat yang telah ditugaskan untuk melakukan penyelidikan dan sesampainya di Binuangeun, Malingping Banten, saksi Mahmud Barahui alias Mahmud bin Daud (alm)



turun dan langsung dijemput oleh 2 (dua) orang menggunakan motor, karena sangat cepat Tim Lapangan kehilangan jejak dan ketika dilakukan Cek Pos nomer sudah tidak aktif, maka tim Penyelidik selanjutnya focus melakukan pembuntutan terhadap saksi Hendra Mulyana alias Dede Bin Atang Z.A, dan saksi Heri Herdiana alias Kejul bin Rusmana, kemudian dari hasil pembuntutan yang dilakukan terhadap saksi Hendra Mulyana alias Dede Bin Atang Z.A, dan saksi Heri Herdiana alias Kejul bin Rusmana kembali ke daerah Pangandaran dan sampai di Pangandaran.

6. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2022 kembali didapatkan informasi dari TIM LIDIK dan dari Informan bahwa narkoba akan turun di daerah Madasari Pangandaran, selanjutnya saksi Deswan, saksi Ravi Herdiansyah dan saksi Arisman selaku Tim IT berikut Tim Penyelidik lapangan langsung melakukan teknis-teknis penyelidikan berupa Direction Finder, Mapping dan Cek Pos dan dari hasil penyelidikan pun dapat diketahui bahwa benar titik lokasi datangnya narkoba jenis sabu adalah di Pantai Madasari Kabupaten Pangandaran, setelah data semuanya terkumpul kemudian Subdit I Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Jawa Barat bersama Tim melakukan pengecekan rencana tempat yang akan dijadikan turunnya narkoba jenis sabu, Setelah menemukan rencana lokasi, penurunan pun kemudian dibentuklah 3 TIM POS yang terdiri dari 3 POS sedangkan TIM IT Stand by di sekitaran Pantai Madasari yang mana pembagian Pos tersebut sebagai berikut dengan, saksi-saksi antara lain:

7. B	POS 3	POS 2	POS 1
	- DIMYATI MOHTAR - YUDI HARTONO - PETRUS DESMON - DEDI SOPANDI - DODI	- ASEP ZAHRI R - HARI SEPTIANA - WAHYU KURNIAWAN - EVA SURYATNA - AGUS KUSDINAR	- REDI RUSWANDI - DWI GUNAWAN - HERI KISWANTO - OKA HIDAYAT - BERRY PRASETYA - SATRIA DWI A

ahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 saksi-saksi yang telah ditugaskan untuk penyelidikan melihat saksi Hendra Mulyana alias Dede Bin Atang Z.A dijemput oleh saksi Niki dengan menggunakan mobil Honda Mobilio warna hitam No.Pol Z-1276-DS dan menurunkan saksi Hendra Mulyana alias Dede Bin Atang Z.A di Pantai Madasari Kabupaten Pangandaran sekitar jam 13.00 Wib, dan tidak berapa lama kemudian didapatkan informasi dari Pos 1 bahwa di Pantai Madasari Kabupaten Pangandaran tersebut datang kembali 2 (dua) unit mobil yakni Avanza warna hitam No. Pol



Z 1039 US yang dikendarai oleh saksi Heri Herdiana alias Kejul bin Rusmana, dan mobil Avanza warna putih No. Pol Z 1358 US yang diketahui bernama terdakwa ANDRI HERDIANSYAH alias ECON bin ATIN SUMARN A.

8. Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekitar jam 13.30 Wib kemudian didapatkan informasi bahwa ada tiga mobil yang datang dan parkir di sekitar pantai sedang melakukan aktifitas menurunkan barang berupa karung-karung dari Perahu untuk dipindahkan ke mobil.
9. Bahwa setelah tim penyelidik yakin bahwa yang diturunkan dari kapal tersebut berupa karung- karung kedalam mobil tersebut berkemungkinan adalah Narkotika selanjutnya KaSubdit I memerintahkan untuk melakukan penangkapan dan pada saat hendak melakukan penangkapan saksi Hendra Mulyana alias Dede Bin Atang Z.A, dan saksi Heri Herdiana alias Kejul bin Rusmana, serta saksi Mahmud Barahui alias Mahmud bin Daud (alm) melarikan diri ke arah barat Pantai Madasari Kabupaten Pangandaran, namun arah barat tersebut sudah dijaga oleh TIM POS 3 yang kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi Hendra Mulyana alias Dede Bin Atang Z.A, dan saksi Heri Herdiana alias Kejul bin Rusmana, serta saksi Mahmud Barahui alias Mahmud bin Daud (alm) oleh TIM Penyelidik dari POS 3 sedangkan saksi Mahmud Barahui alias Mahmud bin Daud (alm) awalnya melarikan diri namun tidak beberapa lama kemudian dapat ditangkap oleh TIM Pos 3 sementara terdakwa ANDRI HERDIANSYAH alias ECON bin ATIN SUMARNA dilakukan penangkapan sedang tiarap selanjutnya menyerahkan diri sambil memegang 1 (satu) karung diduga Narkotika jenis sabu.
10. Bahwa selanjutnya Tim Penyelidik melakukan penangkapan kemudian ditindak lanjuti dengan pengeledahan dan hasil dari pengeledahan tersebut didapatkan narkotika jenis sabu berjumlah 66 (enam puluh enam) karung yang sudah terbagi menjadi:
 - 55 (lima puluh lima) karung berada di perahu "SEA GYPSY",
 - 9 (sembilan) karung berisi Narkotika jenis sabu berada di mobil Avanza warna hitam No. Pol Z 1039 US, dan
 - 2 (dua) karung berisi narkotika jenis sabu berada di mobil Avanza warna putih No. Pol Z 1358 US.
11. Bahwa ketika dilakukan interogasi terhadap saksi Hendra Mulyana alias Dede Bin Atang Z.A, dan saksi Heri Herdiana alias Kejul bin Rusmana, serta saksi Mahmud Barahui alias Mahmud bin Daud (alm) dan terdakwa ANDRI



HERDIANSYAH alias ECON bin ATIN SUMARNA tentang barang-barang berupa 66 (enam puluh enam) karung yang didapatkan dari saksi Hendra Mulyana alias Dede Bin Atang Z.A, dan saksi Heri Herdiana alias Kejul bin Rusmana, serta saksi Mahmud Barahui alias Mahmud bin Daud (alm) dan terdakwa ANDRI HERDIANSYAH alias ECON bin ATIN SUMARNA diakui bahwa 66 (enam puluh enam) karung tersebut adalah berisikan narkoba jenis sabu dan mereka melakukan kegiatan tersebut atas perintah dari RAIS (DPO).

12. Bahwa kemudian selanjutnya saksi Hendra Mulyana alias Dede Bin Atang Z.A, dan saksi Heri Herdiana alias Kejul bin Rusmana, serta saksi Mahmud Barahui alias Mahmud bin Daud (alm) dan terdakwa ANDRI HERDIANSYAH alias ECON bin ATIN SUMARNA mengakui nantinya mereka akan dijanjikan upah terhadap pekerjaannya dari RAIS (DPO).
13. Bahwa Selanjutnya terhadap karung-karung berjumlah 66 (enam puluh enam) karung yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut kemudian dilakukan penimbangan oleh pihak Pegadaian untuk melakukan penimbangan berat barang bukti narkoba jenis sabu yang didapatkan dari saksi Hendra Mulyana alias Dede Bin Atang Z.A, dan saksi Heri Herdiana alias Kejul bin Rusmana, serta saksi Mahmud Barahui alias Mahmud bin Daud (alm) dan terdakwa ANDRI HERDIANSYAH alias ECON bin ATIN SUMARNA maka didapatkan berat keseluruhan narkoba jenis sabu tersebut dengan rincian terdiri dari 66 (enam Puluh enam) karung yang terdiri dari 994 paket narkoba dengan berat Bersih 1.018,85 (seribu delapan belas koma delapan lima) Kg dan setelah itu disisihkan untuk dilakukan uji labor dengan seberat @ 30 (tiga Puluh) Gram guna untuk dilakukan Penelitian dan Pengujian secara Laboratories.
14. Bahwa selanjutnya atas barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan saksi Hendra Mulyana alias Dede Bin Atang Z.A, dan saksi Heri Herdiana alias Kejul bin Rusmana, serta saksi Mahmud Barahui alias Mahmud bin Daud (alm) dan terdakwa ANDRI HERDIANSYAH alias ECON bin ATIN SUMARNA tersebut yang diduga narkoba jenis sabu selanjutnya diserahkan oleh Pihak Penyelidik kepada Balai Pusat Pengujian Obat dan Makanan Propinsi Jawa Barat guna untuk dilakukan Pengujian.
15. Dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor Contoh: 22.093.11.16.05.0102.K tanggal 12 April 2022 dengan hasil kesimpulan "setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti tersebut diatas, contoh Kristal bening tidak berwarna tersebut mengandung METAMFETAMINA positif, termasuk narkot



ika Golongan I menurut Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

16. Bahwa saksi Hendra Mulyana alias Dede Bin Atang Z.A, dan saksi Heri Herdiana alias Kejul bin Rusmana, serta saksi Mahmud Barahui alias Mahmud bin Daud (alm) dan terdakwa ANDRI HERDIANSYAH alias ECON bin ATIN SUMARNA dalam menerima narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut dimana mereka saksi Hendra Mulyana alias Dede Bin Atang Z.A, dan saksi Heri Herdiana alias Kejul bin Rusmana, serta saksi Mahmud Barahui alias Mahmud bin Daud (alm) dan terdakwa ANDRI HERDIANSYAH alias ECON bin ATIN SUMARNA tidak ada mempunyai izin dari pejabat pemerintah yang berwenang.
17. Bahwa dengan berat bersih sabu sebanyak 1.018,85 (seribu delapan belas koma delapan lima) Kg yang ditemukan dan berhasil disita dari para terdakwa yang ditaksir memiliki nilai transaksi sebesar Rp. 1,43 trilyun maka apabila narkotika jenis sabu tersebut berhasil diedarkan maka juga dapat merusak 5,9 juta jiwa generasi muda yang akan datang serta dapat meresahkan masyarakat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDIAR

Bahwa ia terdakwa ANDRI HERDIANSYAH alias ECON Bin ATIN SUMARNA bersama sama dengan saksi HENDRA MULYANA alias DEDE Bin ATANG Z.A, saksi HERI HERDIANA alias KEJUL Bin RUSMANA dan Saksi MAHMUD BARAHUI alias MAHMUD Bin DAUD (yang penuntutannya dalam berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2022 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022 bertempat di Pantai Madasari Desa Masawah Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini namun karena sebahagian saksi-saksi berdomisili di Kota Bandung dan para terdakwa ditahan di Rutan Polda Jawa Barat serta berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP tentang pengecualian terhadap Kewenangan Mengadili sehingga Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Bandung dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat dalam tindak pidana Narkotika, dan**



g tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat yang masuk ke Direktorat Narkotika Kepolisian Daerah Jawa Barat yaitu sekira bulan Februari 2022 tentang adanya peredaran Narkotika di Daerah Pangandaran yang terafiliasi dengan jaringan Narkotika luar negeri.
2. Kemudian untuk menindaklanjuti dari informasi tersebut Direktur pada Direktorat Reserse Narkotika Kepolisian Daerah Jawa Barat membentuk beberapa Tim dari Sub Unit I Narkotika Polda Jabar yang diketuai Oleh Kasubdit 1 untuk melakukan Pengungkapan Kasus Narkotika guna untuk mencari kebenaran tentang informasi dari masyarakat tersebut, selanjutnya ditugaskanlah antara lain saksi Agus Kusdinar, saksi Dimyati, saksi Eva Suryatna dkk, guna melakukan penyelidikan serta di back up atau di support oleh team IT untuk memberikan Dukungan Teknis Penyelidikan dan Penyidikan antara lain adalah dengan melakukan Profiling, Direction Finder (DF), Mapping, Cek posisi dan Pelacakan (Hunting / Tracking).
3. Bahwa setelah dilakukan penyelidikan oleh saksi-saksi dilapangan maka didapatkan informasi nama yaitu saksi Hendra Mulyana alias Dede Bin Atang Z.A, dan saksi Heri Herdiana alias Kejul Bin Rusmana, serta saksi Mahmud Barahui alias Mahmud Bin Daud (Alm) telah melakukan transaksi Narkotika jenis sabu di daerah Madasari Desa Masawah Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran, selanjutnya Subdit I yang dipimpin langsung oleh Kasubdit I, langsung melakukan pengecekan serta penyelidikan tentang tempat kejadian peristiwa (TKP) yang diperkirakan akan kembali dijadikan tempat transaksi Narkotika.
4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Maret 2022 didapat informasi dari Informan bahwa sekitar pertengahan Maret 2022 akan ada pengiriman Narkotika jenis sabu dalam partai besar, berbekal informasi tersebut dilakukanlah teknis penyelidikan berupa Direction Finder (DF), yang mana kegiatan tersebut mengawasi tentang pergerakan dan komunikasi saksi Hendra Mulyana alias Dede Bin Atang Z.A, dan saksi Heri Herdiana alias Kejul Bin Rusmana, serta saksi Mahmud Barahui alias Mahmud Bin Daud (Alm), kemudian sesuai dengan hasil penyelidikan dan data yang didapat pada tanggal 08 Maret 2022 bahwa benar saksi Hendra Mulyana alias Dede Bin Atang Z.A, dan saksi Heri Herdiana alias Kejul Bin Rusmana, serta saksi M



ahmud Barahui alias Mahmud Bin Daud (Alm) pergi menggunakan mobil dari daerah Pangandaran Jawa Barat ke Daerah Banten sesuai dengan hasil Cek Pos, Direction Finder dan Tracking dan berangkat pada tanggal 12 Maret 2022.

5. Kemudian tiba di Banten daerah Binuangeun, Malingping Banten pada hari Minggu 13 Maret 2022 sekitar jam 03.00 Wib, perjalanan saksi Hendra Mulyana alias Dede Bin Atang Z.A, dan saksi Heri Herdiana alias Kejul Bin Rusmana, serta saksi Mahmud Barahui alias Mahmud Bin Daud (Alm) pun dibuntuti oleh Anggota Kepolisian Daerah Jawa Barat yang telah ditugaskan untuk melakukan penyelidikan dan sesampainya di Binuangeun, Malingping Banten, saksi Mahmud Barahui alias Mahmud bin Daud (alm) turun dan langsung dijemput oleh 2 (dua) orang menggunakan motor, karena sangat cepat Tim Lapangan kehilangan jejak dan ketika dilakukan Cek Pos nomer sudah tidak aktif, maka tim Penyelidik selanjutnya focus melakukan pembuntutan terhadap saksi Hendra Mulyana alias Dede Bin Atang Z.A, dan saksi Heri Herdiana alias Kejul bin Rusmana, kemudian dari hasil pembuntutan yang dilakukan terhadap saksi Hendra Mulyana alias Dede Bin Atang Z.A, dan saksi Heri Herdiana alias Kejul bin Rusmana kembali ke daerah Pangandaran dan sampai di Pangandaran.
6. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2022 kembali didapatkan informasi dari TIM LIDIK dan dari Informan bahwa narkoba akan turun di daerah Madasari Pangandaran, selanjutnya saksi Deswan, saksi Ravi Herdiansyah dan saksi Arisman selaku Tim IT berikut Tim Penyelidik lapangan langsung melakukan teknis-teknis penyelidikan berupa Direction Finder, Mapping dan Cek Pos dan dari hasil penyelidikan pun dapat diketahui bahwa benar titik lokasi datangnya narkoba jenis sabu adalah di Pantai Madasari Kabupaten Pangandaran, setelah data semuanya terkumpul kemudian Subdit I Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Jawa Barat bersama Tim melakukan pengecekan rencana tempat yang akan dijadikan turunnya narkoba jenis sabu, Setelah menemukan rencana lokasi, penurunan pun kemudian dibentuklah 3 TIM POS yang terdiri dari 3 POS sedangkan TIM IT Stand by di sekitaran Pantai Madasari yang mana pembagian Pos tersebut sebagai berikut dengan, saksi-saksi antara lain:



7.

POS 3	POS 2	POS 1
- DIMYATI MOHTAR	- ASEP ZAHRI R	- REDI RUSWANDI
- YUDI HARTONO	- HARI SEPTIANA	- DWI GUNAWAN
- PETRUS DESMON	- WAHYU KURNIAWAN	- HERI KISWANTO
- DEDI SOPANDI	- EVA SURYATNA	- OKA HIDAYAT
- DODI	- AGUS KUSDINAR	- BERRY PRASETYA
		- SATRIA DWI A

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 saksi-saksi yang telah ditugaskan untuk penyelidikan melihat saksi Hendra Mulyana alias Dede Bin Atang Z.A dijemput oleh saksi Niki dengan menggunakan mobil Honda Mobilio warna hitam No.Pol Z-1276-DS dan menurunkan saksi Hendra Mulyana alias Dede Bin Atang Z.A di Pantai Madasari Kabupaten Pangandaran sekitar jam 13.00 Wib, dan tidak berapa lama kemudian didapatkan informasi dari Pos 1 bahwa di Pantai Madasari Kabupaten Pangandaran tersebut datang kembali 2 (dua) unit mobil yakni Avanza warna hitam No. Pol Z 1039 US yang dikendarai oleh saksi Heri Herdiana alias Kejul bin Rusmana, dan mobil Avanza warna putih No. Pol Z 1358 US yang diketahui bernama terdakwa ANDRI HERDIANSYAH alias ECON bin ATIN SUMARNA.

8. Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekitar jam 13.30 Wib kemudian didapatkan informasi bahwa ada tiga mobil yang datang dan parkir di sekitar pantai sedang melakukan aktifitas menurunkan barang berupa karung-karung dari Perahu untuk dipindahkan ke mobil.

9. Bahwa setelah tim penyelidik yakin bahwa yang diturunkan dari kapal tersebut berupa karung-karung kedalam mobil tersebut berkemungkinan adalah Narkotika selanjutnya KaSubdit I memerintahkan untuk melakukan penangkapan dan pada saat hendak melakukan penangkapan saksi Hendra Mulyana alias Dede Bin Atang Z.A, dan saksi Heri Herdiana alias Kejul bin Rusmana, serta saksi Mahmud Barahui alias Mahmud bin Daud (alm) melarikan diri ke arah barat Pantai Madasari Kabupaten Pangandaran, namun arah barat tersebut sudah dijaga oleh TIM POS 3 yang kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi Hendra Mulyana alias Dede Bin Atang Z.A, dan saksi Heri Herdiana alias Kejul bin Rusmana, serta saksi Mahmud Barahui alias Mahmud bin Daud (alm) oleh TIM Penyelidik dari POS 3 sedangkan saksi Mahmud Barahui alias Mahmud bin Daud (alm) awalnya melarikan diri namun tidak berapa lama kemudian dapat ditangkap oleh TIM Pos 3 sementara terdakwa ANDRI HERDIANSYAH alias ECON bin ATIN SUMARNA dilakukan penangkapan sedang tiarap selanjutnya



menyerahkan diri sambil memegang 1 (satu) karung diduga Narkotika jenis sabu.

10. Bahwa selanjutnya Tim Penyelidik melakukan penangkapan kemudian ditindak lanjuti dengan penggeledahan dan hasil dari penggeledahan tersebut didapatkan narkotika jenis sabu berjumlah 66 (enam puluh enam) karung yang sudah terbagi menjadi:
 - 55 (lima puluh lima) karung berada di perahu "SEA GYPSY",
 - 9 (sembilan) karung berisi Narkotika jenis sabu berada di mobil Avanza warna hitam No. Pol Z 1039 US, dan
 - 2 (dua) karung berisi narkotika jenis sabu berada di mobil Avanza warna putih No. Pol Z 1358 US.
11. Bahwa ketika dilakukan interogasi terhadap saksi Hendra Mulyana alias De de Bin Atang Z.A, dan saksi Heri Herdiana alias Kejul bin Rusmana, serta saksi Mahmud Barahui alias Mahmud bin Daud (alm) dan terdakwa ANDRI HERDIANSYAH alias ECON bin ATIN SUMARNA tentang barang-barang berupa 66 (enam puluh enam) karung yang didapatkan dari saksi Hendra Mulyana alias Dede Bin Atang Z.A, dan saksi Heri Herdiana alias Kejul bin Rusmana, serta saksi Mahmud Barahui alias Mahmud bin Daud (alm) dan terdakwa ANDRI HERDIANSYAH alias ECON bin ATIN SUMARNA diakui bahwa 66 (enam puluh enam) karung tersebut adalah berisikan narkotika jenis sabu dan mereka melakukan kegiatan tersebut atas perintah dari RAIS (DPO).
12. Bahwa kemudian selanjutnya saksi Hendra Mulyana alias Dede Bin Atang Z.A, dan saksi Heri Herdiana alias Kejul bin Rusmana, serta saksi Mahmud Barahui alias Mahmud bin Daud (alm) dan terdakwa ANDRI HERDIANSYAH alias ECON bin ATIN SUMARNA mengakui nantinya mereka akan dijanjikan upah terhadap pekerjaannya dari RAIS (DPO).
13. Bahwa Selanjutnya terhadap karung-karung berjumlah 66 (enam puluh enam) karung yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut kemudian dilakukan penimbangan oleh pihak Pegadaian untuk melakukan penimbangan berat barang bukti narkotika jenis sabu yang didapatkan dari saksi Hendra Mulyana alias Dede Bin Atang Z.A, dan saksi Heri Herdiana alias Kejul bin Rusmana, serta saksi Mahmud Barahui alias Mahmud bin Daud (alm) dan terdakwa ANDRI HERDIANSYAH alias ECON bin ATIN SUMARNA maka didapatkan berat keseluruhan narkotika jenis sabu tersebut dengan rincian terdiri dari 66 (enam puluh enam) karung yang terdiri dari 994 paket narkotika dengan berat Bersih 1.018,85 (seribu delapan belas koma



delapan lima) Kg dan setelah itu disisihkan untuk dilakukan uji labor dengan seberat @ 30 (tiga Puluhan) Gram guna untuk dilakukan Penelitian dan Pengujian secara Laboratories.

14. Bahwa selanjutnya atas barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan s aksi Hendra Mulyana alias Dede Bin Atang Z.A, dan saksi Heri Herdiana alias Kejul bin Rusmana, serta saksi Mahmud Barahui alias Mahmud bin Da ud (alm) dan terdakwa ANDRI HERDIANSYAH alias ECON bin ATIN SUMA RNA tersebut yang diduga narkoba jenis sabu selanjutnya diserahkan oleh Pihak Penyelidik kepada Balai Pusat Pengujian Obat dan Makanan Propinsi Jawa Barat guna untuk dilakukan Pengujian.
15. Dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor Contoh: 22.093.11.16.05. 0102.K tanggal 12 April 2022 dengan hasil kesimpulan "setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti tersebut diatas, contoh Kristal bening tidak berwarna tersebut mengandung METAMFETAMINA positif, termasuk narkot ika Golongan I menurut Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
16. Bahwa saksi Hendra Mulyana alias Dede Bin Atang Z.A, dan saksi Heri Herdiana alias Kejul bin Rusmana, serta saksi Mahmud Barahui alias Mah mud bin Daud (alm) dan terdakwa ANDRI HERDIANSYAH alias ECON bin ATIN SUMARNA dalam menerima narkoba Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut dimana mereka saksi Hendra Mulyana alias Dede Bin Atang Z.A, dan saksi Heri Herdiana alias Kejul bin Rusmana, serta saksi Mahmud Bara hui alias Mahmud bin Daud (alm) dan terdakwa ANDRI HERDIANSYAH alia s ECON bin ATIN SUMARNA tidak ada mempunyai izin dari pejabat pemerintah yang berwenang.
17. Bahwa dengan berat bersih sabu sebanyak 1.018,85 (seribu delapan belas koma delapan lima) Kg yang ditemukan dan berhasil disita dari para terdak wa yang ditaksir memiliki nilai transaksi sebesar Rp. 1,43 trilyun maka apab ila narkoba jenis sabu tersebut berhasil diedarkan maka juga dapat merus ak 5,9 juta jiwa generasi muda yang akan datang serta dapat meresahkan masyarakat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

LEBIH-LEBIH SUBSIDIAR

Halaman 18 dari 47 halaman, Putusan Nomor
16/PID.Sus/2020/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia **terdakwa ANDRI HERDIANSYAH alias ECON Bin ATIN SUMARNA** bersama sama dengan **saksi HENDRA MULYANA alias DEDE Bin ATANG Z.A, saksi HERI HERDIANA alias KEJUL Bin RUSMANA dan Saksi MAHMUD BARAHUI alias MAHMUD Bin DAUD (yang penuntutannya dalam berkas perkara terpisah)**, pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2022 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022 bertempat di Pantai Madasari Desa Masawah Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Ini namun karena sebahagian saksi-saksi berdomisili di Kota Bandung dan para terdakwa ditahan di Rutan Polda Jawa Barat serta berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP tentang pengecualian terhadap Kewenangan Mengadili sehingga Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Bandung dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat dalam tindak pidana Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 Gram.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat yang masuk ke Direktorat Narkotika Kepolisian Daerah Jawa Barat yaitu sekira bulan Februari 2022 tentang adanya peredaran Narkotika di Daerah Pangandaran yang terafiliasi dengan jaringan Narkotika luar negeri.
2. Kemudian untuk menindaklanjuti dari informasi tersebut Direktur pada Direktorat Reserse Narkotika Kepolisian Daerah Jawa Barat membentuk beberapa Tim dari Sub Unit I Narkotika Polda Jabar yang diketuai Oleh Kasubdit 1 untuk melakukan Pengungkapan Kasus Narkotika guna untuk mencari kebenaran tentang informasi dari masyarakat tersebut, selanjutnya ditugaskanlah antara lain saksi Agus Kusdinar, saksi Dimyati, saksi Eva Suryatna dkk, guna melakukan penyelidikan serta di back up atau di support oleh team IT untuk memberikan Dukungan Teknis Penyelidikan dan Penyidikan antara lain adalah dengan melakukan Profiling, Direction Finder (DF), Mapping, Cek posisi dan Pelacakan (Hunting / Tracking).
3. Bahwa setelah dilakukan penyelidikan oleh saksi-saksi dilapangan maka didapatkan informasi nama yaitu saksi Hendra Mulyana alias Dede Bin Atang Z.A, dan saksi Heri Herdiana alias Kejul Bin Rusmana, serta saksi Mahmud Barahui alias Mahmud Bin Daud (Alm) telah melakukan transaksi

Halaman 19 dari 47 halaman, Putusan Nomor
16/PID.Sus/2020/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika jenis sabu di daerah Madasari Desa Masawah Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran, selanjutnya Subdit I yang dipimpin langsung oleh Kasubdit I, langsung melakukan pengecekan serta penyelidikan tentang tempat kejadian peristiwa (TKP) yang diperkirakan akan kembali dijadikan tempat transaksi Narkotika.

4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Maret 2022 didapat informasi dari Informan bahwa sekitar pertengahan Maret 2022 akan ada pengiriman Narkotika jenis sabu dalam partai besar, berbekal informasi tersebut dilakukanlah teknis penyelidikan berupa Direction Finder (DF), yang mana kegiatan tersebut mengawasi tentang pergerakan dan komunikasi saksi Hendra Mulyana alias Dede Bin Atang Z.A, dan saksi Heri Herdiana alias Kejul Bin Rusmana, serta saksi Mahmud Barahui alias Mahmud Bin Daud (Alm), kemudian sesuai dengan hasil penyelidikan dan data yang didapat pada tanggal 08 Maret 2022 bahwa benar saksi Hendra Mulyana alias Dede Bin Atang Z.A, dan saksi Heri Herdiana alias Kejul Bin Rusmana, serta saksi Mahmud Barahui alias Mahmud Bin Daud (Alm) pergi menggunakan mobil dari daerah Pangandaran Jawa Barat ke Daerah Banten sesuai dengan hasil Cek Pos, Direction Finder dan Tracking dan berangkat pada tanggal 12 Maret 2022.
5. Kemudian tiba di Banten daerah Binuangeun, Malingping Banten pada hari Minggu 13 Maret 2022 sekitar jam 03.00 Wib, perjalanan saksi Hendra Mulyana alias Dede Bin Atang Z.A, dan saksi Heri Herdiana alias Kejul Bin Rusmana, serta saksi Mahmud Barahui alias Mahmud Bin Daud (Alm) pun dibuntuti oleh Anggota Kepolisian Daerah Jawa Barat yang telah ditugaskan untuk melakukan penyelidikan dan sesampainya di Binuangeun, Malingping Banten, saksi Mahmud Barahui alias Mahmud bin Daud (alm) turun dan langsung dijemput oleh 2 (dua) orang menggunakan motor, karena sangat cepat Tim Lapangan kehilangan jejak dan ketika dilakukan Cek Pos nomer sudah tidak aktif, maka tim Penyelidik selanjutnya focus melakukan pembuntutan terhadap saksi Hendra Mulyana alias Dede Bin Atang Z.A, dan saksi Heri Herdiana alias Kejul bin Rusmana, kemudian dari hasil pembuntutan yang dilakukan terhadap saksi Hendra Mulyana alias Dede Bin Atang Z.A, dan saksi Heri Herdiana alias Kejul bin Rusmana kembali ke daerah Pangandaran dan sampai di Pangandaran.
6. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2022 kembali didapatkan informasi dari TIM LIDIK dan dari Informan bahwa narkotika akan turun di daerah Madasari Pangandaran, selanjutnya saksi Deswan, saksi Ravi Herdiansyah dan saksi



Arisman selaku Tim IT berikut Tim Penyelidik lapangan langsung melakukan teknis-teknis penyelidikan berupa Direction Finder, Mapping dan Cek Pos dan dari hasil penyelidikan pun dapat diketahui bahwa benar titik lokasi datangnya narkoba jenis sabu adalah di Pantai Madasari Kabupaten Pangandaran, setelah data semuanya terkumpul kemudian Subdit I Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Jawa Barat bersama Tim melakukan pengecekan rencana tempat yang akan dijadikan turunnya narkoba jenis sabu, Setelah menemukan rencana lokasi, penurunan pun kemudian dibentuklah 3 TIM POS yang terdiri dari 3 POS sedangkan TIM IT Stand by di sekitaran Pantai Madasari yang mana pembagian Pos tersebut sebagai berikut dengan, saksi-saksi antara lain:

11. B	POS 3	POS 2	POS 1
	- DIMYATI MOHTAR	- ASEP ZAHRI R	- REDI RUSWANDI
	- YUDI HARTONO	- HARI SEPTIANA	- DWI GUNAWAN
	- PETRUS DESMON	- WAHYU KURNIAWAN	- HERI KISWANTO
	- DEDI SOPANDI	- EVA SURYATNA	- OKA HIDAYAT
	- DODI	- AGUS KUSDINAR	- BERRY PRASETYA
			- SATRIA DWI A

ahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 saksi-saksi yang telah ditugaskan untuk penyelidikan melihat saksi Hendra Mulyana alias Dede Bin Atang Z.A dijemput oleh saksi Niki dengan menggunakan mobil Honda Mobilio warna hitam No.Pol Z-1276-DS dan menurunkan saksi Hendra Mulyana alias Dede Bin Atang Z.A di Pantai Madasari Kabupaten Pangandaran sekitar jam 13.00 Wib, dan tidak berapa lama kemudian didapatkan informasi dari Pos 1 bahwa di Pantai Madasari Kabupaten Pangandaran tersebut datang kembali 2 (dua) unit mobil yakni Avanza warna hitam No. Pol Z 1039 US yang dikendarai oleh saksi Heri Herdiana alias Kejul bin Rusmana, dan mobil Avanza warna putih No. Pol Z 1358 US yang diketahui bernama terdakwa ANDRI HERDIANSYAH alias ECON bin ATIN SUMARNA.

12. Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekitar jam 13.30 Wib kemudian didapatkan informasi bahwa ada tiga mobil yang datang dan parkir di sekitar pantai sedang melakukan aktifitas menurunkan barang berupa karung-karung dari Perahu untuk dipindahkan ke mobil.
13. Bahwa setelah tim penyelidik yakin bahwa yang diturunkan dari kapal tersebut berupa karung-karung kedalam mobil tersebut berkemungkinan adalah Narkoba selanjutnya KaSubdit I memerintahkan untuk melakukan



penangkapan dan pada saat hendak melakukan penangkapan saksi Hendra Mulyana alias Dede Bin Atang Z.A, dan saksi Heri Herdiana alias Kejul bin Rusmana, serta saksi Mahmud Barahui alias Mahmud bin Daud (alm) melarikan diri ke arah barat Pantai Madasari Kabupaten Pangandaran, namun arah barat tersebut sudah dijaga oleh TIM POS 3 yang kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi Hendra Mulyana alias Dede Bin Atang Z.A, dan saksi Heri Herdiana alias Kejul bin Rusmana, serta saksi Mahmud Barahui alias Mahmud bin Daud (alm) oleh TIM Penyelidik dari POS 3 sedangkan saksi Mahmud Barahui alias Mahmud bin Daud (alm) awalnya melarikan diri namun tidak beberpa lama kemudian dapat ditangkap oleh TIM Pos 3 sementara terdakwa ANDRI HERDIANSYAH alias ECON bin ATIN SUMARNA dilakukan penangkapan sedang tiarap selanjutnya menyerahkan diri sambil memegang 1 (satu) karung diduga Narkotika jenis sabu.

14. Bahwa selanjutnya Tim Penyelidik melakukan penangkapan kemudian ditindak lanjuti dengan penggeledahan dan hasil dari penggeledahan tersebut didapatkan narkotika jenis sabu berjumlah 66 (enam puluh enam) karung yang sudah terbagi menjadi:
- 55 (lima puluh lima) karung berada di perahu "SEA GYPSY",
 - 9 (sembilan) karung berisi Narkotika jenis sabu berada di mobil Avanza warna hitam No. Pol Z 1039 US, dan
 - 2 (dua) karung berisi narkotika jenis sabu berada di mobil Avanza warna putih No. Pol Z 1358 US.
15. Bahwa ketika dilakukan interogasi terhadap saksi Hendra Mulyana alias Dede Bin Atang Z.A, dan saksi Heri Herdiana alias Kejul bin Rusmana, serta saksi Mahmud Barahui alias Mahmud bin Daud (alm) dan terdakwa ANDRI HERDIANSYAH alias ECON bin ATIN SUMARNA tentang barang-barang berupa 66 (enam puluh enam) karung yang didapatkan dari saksi Hendra Mulyana alias Dede Bin Atang Z.A, dan saksi Heri Herdiana alias Kejul bin Rusmana, serta saksi Mahmud Barahui alias Mahmud bin Daud (alm) dan terdakwa ANDRI HERDIANSYAH alias ECON bin ATIN SUMARNA diakui bahwa 66 (enam puluh enam) karung tersebut adalah berisikan narkotika jenis sabu dan mereka melakukan kegiatan tersebut atas perintah dari RAIS (DPO).
16. Bahwa kemudian selanjutnya saksi Hendra Mulyana alias Dede Bin Atang Z.A, dan saksi Heri Herdiana alias Kejul bin Rusmana, serta saksi Mahmud Barahui alias Mahmud bin Daud (alm) dan terdakwa ANDRI HERDIANSYAH



alias ECON bin ATIN SUMARNA mengakui nantinya mereka akan diberikan upah terhadap pekerjaannya dari RAIS (DPO).

17. Bahwa Selanjutnya terhadap karung-karung berjumlah 66 (enam puluh enam) karung yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut kemudian dilakukan penimbangan oleh pihak Pegadaian untuk melakukan penimbangan berat barang bukti narkoba jenis sabu yang didapatkan dari saksi Hendra Mulyana alias Dede Bin Atang Z.A, dan saksi Heri Herdiana alias Kejul bin Rusmana, serta saksi Mahmud Barahui alias Mahmud bin Daud (alm) dan terdakwa ANDRI HERDIANSYAH alias ECON bin ATIN SUMARNA maka didapatkan berat keseluruhan narkoba jenis sabu tersebut dengan rincian terdiri dari 66 (enam Puluh enam) karung yang terdiri dari 994 paket narkoba dengan berat Bersih 1.018,85 (seribu delapan belas koma delapan lima) Kg dan setelah itu disisihkan untuk dilakukan uji labor dengan seberat @ 30 (tiga Puluh) Gram guna untuk dilakukan Penelitian dan Pengujian secara Laboratories.
18. Bahwa selanjutnya atas barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan saksi Hendra Mulyana alias Dede Bin Atang Z.A, dan saksi Heri Herdiana alias Kejul bin Rusmana, serta saksi Mahmud Barahui alias Mahmud bin Daud (alm) dan terdakwa ANDRI HERDIANSYAH alias ECON bin ATIN SUMARNA tersebut yang diduga narkoba jenis sabu selanjutnya diserahkan oleh Pihak Penyelidik kepada Balai Pusat Pengujian Obat dan Makanan Propinsi Jawa Barat guna untuk dilakukan Pengujian.
19. Dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor Contoh: 22.093.11.16.05.0102.K tanggal 12 April 2022 dengan hasil kesimpulan "setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti tersebut diatas, contoh Kristal bening tidak berwarna tersebut mengandung METAMFETAMINA positif, termasuk narkoba Golongan I menurut Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
20. Bahwa saksi Hendra Mulyana alias Dede Bin Atang Z.A, dan saksi Heri Herdiana alias Kejul bin Rusmana, serta saksi Mahmud Barahui alias Mahmud bin Daud (alm) dan terdakwa ANDRI HERDIANSYAH alias ECON bin ATIN SUMARNA dalam menerima narkoba Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut dimana mereka saksi Hendra Mulyana alias Dede Bin Atang Z.A, dan saksi Heri Herdiana alias Kejul bin Rusmana, serta saksi Mahmud Barahui alias Mahmud bin Daud (alm) dan terdakwa ANDRI HERDIANSYAH alias ECON bin ATIN SUMARNA tidak ada mempunyai izin dari pejabat pemerintah yang berwenang.



21. Bahwa dengan berat bersih sabu sebanyak 1.018,85 (seribu delapan belas koma delapan lima) Kg yang ditemukan dan berhasil disita dari para terdakwa yang ditaksir memiliki nilai transaksi sebesar Rp. 1,43 trilyun maka apabila narkotika jenis sabu tersebut berhasil diedarkan maka juga dapat merusak 5,9 juta jiwa generasi muda yang akan datang serta dapat meresahkan masyarakat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca, tuntutan hukuman yang diajukan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung yang amar tuntutannya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ANDRI HERDIANSYAH alias ECON bin ATIN SUMARNA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dengan berat melebihi 5 gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ANDRI HERDIANSYAH alias ECON bin ATIN SUMARNA dengan Pidana Mati.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 55 (lima puluh lima) karung yang berisi narkotika jenis sabu didalam perahu;
 - 1 (satu) unit perahu warna putih biru SEAGYPSY;
 - 1 (satu) unit Hp Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) Unit mesin vacum plastic;
 - 10 (sepuluh) Roll plastik vacum warna bening;
 - 1 (satu) pucuk senjata air softgun jenis MAKAROV
 - 10 (sepuluh) pak plastik klip warna bening berbagai ukuran;
 - 10 (sepuluh) buah lakban coklat
 - 2 (dua) unit CCTV
 - 9 (sembilan) karung warna putih berisi narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) bundel hasil celebritas berikut Simcard provider Telkomsel dengan nomor 081321789992
 - 12 (dua belas) lembar rekening koran Bank BCA
 - 1 (satu) buah ATM Bank BCA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) karung warna putih yang berisi narkotika jenis sabu yang tersimpan di bagasi belakang mobil avanza putih No. Pol Z 1358 US.
- 1 (satu) karung warna putih yang berisi narkotika jenis sabu yang sedang ANDRI HERDIANSYAH bin ATIN SUMARNA pikul.
- 1 (satu) buah kartu perdana Simcard nomor 082215620949 dan hasil cell ebrate
- 1 (satu) buah kartu perdana Telkomsel nomor 081320508947 dan hasil c ellebrite
- 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio warna hitam No. Pol Z-1276-DS, berikut STNK an. ERPI APRIATI LAELA dengan No. Mesin L15Z11163034 No Rangka MHFDD4750EJ430515
- 1 (satu) unit HP REALME warna hitam
- 1 (satu) unit HP Invinix warna hitam
- 1 (satu) unit Handphone VIVO warna hijau.
- 1 (satu) unit Handphone Realme warna hitam
- 1 (satu) unit Handphone REDMI warna hitam.
- 1 (satu) buah Simcard nomor 081288952877 dan hasil celebrite
- 1 (satu) buah ATM Tahapan BCA an NIKI SANSAN;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Periode Bulan Desember 2021.
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Periode Bulan Januari 2022
- 2 (dua) lembar Rekening Koran Periode Bulan Februari 2022
- 6 (enam) lembar Rekening Koran periode Bulan Maret 2022
- 1 (satu) unit Mobil Avanza warna hitam No Pol : Z 1039 US;
- 1 (satu) lembar STNK A.n. SABAR No. Rangka: MHKM5EA4JGK012717 No. Mesin 1NRF140529
- 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih No. Pol Z 1358 US berikut STNK an. TETEN SUTENDI dengan No. Mesin 1NRF156821 No Rangka MHK M5EA3JGK022828 beserta 1 (satu) buah konci kontak.

Seluruhnya digunakan dalam perkara atas nama terdakwa MAHMUD BAR AHUI alias MAHMUD bin DAUD (alm)

4. Menetapkan agar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada Negara.

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara *aquo* yang dibacakan pada persidangan tanggal 13 Desember 2022, atas perkara Terdakwa yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 25 dari 47 halaman, Putusan Nomor
16/PID.Sus/2020/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Andri Herdiansyah Alias Econ Bin Atin Sumarna tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat secara melawan hukum, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram " sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Andri Herdiansyah Alias Econ Bin Atin Sumarna dengan pidana mati;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 55 (lima puluh lima) karung yang berisi narkotika jenis sabu didalam pera hu;
 - 1 (satu) unit perahu warna putih biru SEAGYPSY;
 - 1 (satu) unit Hp Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) Unit mesin vacum plastic;
 - 10 (sepuluh) Roll plastik vacum warna bening;
 - 1 (satu) pucuk senjata air softgun jenis MAKAROV;
 - 10 (sepuluh) pak plastik klip warna bening berbagai ukuran;
 - 10 (sepuluh) buah lakban coklat;
 - 2 (dua) unit CCTV;
 - 9 (sembilan) karung warna putih berisi narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) bundel hasil celebrite berikut Simcard provider Telkomsel dengan nomor 081321789992;
 - 12 (dua belas) lembar rekening koran Bank BCA;
 - 1 (satu) buah ATM Bank BCA;
 - 1 (satu) karung warna putih yang berisi narkotika jenis sabu yang tersimpan di bagasi belakang mobil avanza putih No. Pol Z 1358 US;
 - 1 (satu) karung warna putih yang berisi narkotika jenis sabu yang sedang ANDRI HERDIANSYAH bin ATIN SUMARNA pikul;
 - 1 (satu) buah kartu perdana Simcard nomor 082215620949 dan hasil cell ebrate;
 - 1 (satu) buah kartu perdana Telkomsel nomor 081320508947 dan hasil c ellebrite;
 - 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio warna hitam No. Pol Z-1276-DS, berikut STNK an. ERPI APRIATI LAELA dengan No. Mesin L15Z11163034 No Rangka MHFDD4750EJ430515;

Halaman 26 dari 47 halaman, Putusan Nomor
16/PID.Sus/2020/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit HP REALME warna hitam;
- 1 (satu) unit HP Invinix warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone VIVO warna hijau.;
- 1 (satu) unit Handphone Realme warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone REDMI warna hitam;
- 1 (satu) buah Simcard nomor 081288952877 dan hasil celebrete;
- 1 (satu) buah ATM Tahapan BCA an NIKI SANSAN;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Periode Bulan Desember 2021;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Periode Bulan Januari 2022;
- 2 (dua) lembar Rekening Koran Periode Bulan Februari 2022;
- 6 (enam) lembar Rekening Koran periode Bulan Maret 2022;
- 1 (satu) unit Mobil Avanza warna hitam No Pol : Z 1039 US;
- 1 (satu) lembar STNK A.n. SABAR No.Rangka : MHKM5EA4JGK012717 No. Mesin 1NRF140529;
- 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih No. Pol Z 1358 US berikut STNK an. TETEN SUTENDI dengan No. Mesin 1NRF156821 No Rangka MHK M5EA3JGK022828 beserta 1 (satu) buah konci kontak;

Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa MAHMUD BARAHUI Alias MAHMUD Bin DAUD (Alm);

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Telah membaca :

- Permohonan banding dari **Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya** berdasarkan akta Nomor 47/Akta.Pid/2022/PN Bdg pada tanggal 19 Desember 2022, yang selanjutnya diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung berdasarkan Akta Nomor 47/Akta.Pid/2022/PN Bdg pada tanggal 20 Desember 2023;
- Memori Banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tertanggal 28 Desember 2022 dan memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Akta Nomor 47/Akta.Pid/2022/PN Bdg Jo Nomor 648/Pid.Sus/2022/PN Bdg pada tanggal 2 Januari 2023;
- Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 3 Januari 2023 yang selanjutnya berdasarkan akta penerimaan dan Penyerahan

Halaman 27 dari 47 halaman, Putusan Nomor
16/PID.Sus/2020/PT. BDG



kontra memori banding kepada Penasihat hukum Terdakwa Akta Nomor 47/Akta.Pid/2022/PN Bdg Jo Nomor 648/Pid.Sus/2022/PN Bdg pada tanggal 4 Januari 2023;

- Surat pemebritahuan mempelajari berkas perkara untuk Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa diberi kesempatan dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung berdasarkan Nomor W11.U1/8683/Hk.01/12/2022 tanggal 26 Desember 2022 ;

Telah membaca :

- Permohonan banding **Jaksa Penuntut Umum** berdasarkan akta Nomor 47/Akta.Pid/2022/PN Bdg pada tanggal 20 Desember 2022, yang selanjutnya diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus kepada Terdakwa melalui Penasihat hukum Terdakwa berdasarkan Akta Nomor 47/Akta.Pid/2022/PN Bdg pada tanggal 20 Desember 2023;
- Surat pemebritahuan mempelajari berkas perkara untuk Jaksa Penuntut Umum diberi kesempatan dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung berdasarkan Nomor W11.U1/8682/Hk.01/12/2022 tanggal 26 Desember 2022 ;

Menimbang, bahwa PENUNTUT UMUM telah mengajukan permohonan banding akan tetapi tidak mengajukan alasan keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung aquo, namun demikian Pengadilan Tingkat banding akan memeriksa permohonan tersebut karena Memori Banding bukan syarat wajib dalam upaya hukum banding;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan Memori Banding tertanggal 28 Desember 2022 yang dengan alasan sebagai berikut :

I. Tentang Surat Dakwaan.-----

Bahwa ia terdakwa **ANDRI HERDIANSYAH** Alias **ECON**, Bin **ATIN** bersama sama dengan **saksi HENDRA MULYANA** alias **DEDE** Bin **ATANG Z.A.** saksi **HERI HERDIANA** alias **KEJUL** Bin **RUSMANA** dan **Saksi MAHMUD BARAHUI** alias **MAHMUD** Bin **DAUD** (yang penuntutannya dalam berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2022 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022 bertempat di Pantai Madasari Desa

Halaman 28 dari 47 halaman, Putusan Nomor
16/PID.Sus/2020/PT. BDG



Masawah Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Ini namun karena sebahagian saksi-saksi berdomisili di Kota Bandung dan para terdakwa ditahan di Rutan Polda Jawa Barat serta berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP tentang pengecualian terhadap Kewenangan Mengadili sehingga Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Bandung dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat dalam tindak pidana Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.**-----

DAKWAAN :

A. PRIMER;-----

Pasal 114 Ayat (2) jo.pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

B. SUBSIDAIR;-----

Pasal 113 Ayat (2) jo.pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

C. LEBIH SUBSIDAIR;-----

115 Ayat (1) jo.pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

D. LEBIH -LEBIH SUBSIDAIR;-----

112 Ayat (1) jo.pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

II. TENTANG TUNTUTAN

MENUNTUT :

1. Menyatakan terdakwa ANDRI HERDIANSYAH alias ECON bin ATIN SUMARNA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dengan berat melebihi 5 gram” sebagaimana diatur



dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ANDRI HERDIANSYAH alias ECON bin ATIN SUMARNA dengan Pidana Mati.

3. Menetapkan barang bukti berupa

- 55 (lima puluh lima) karung yang berisi narkotika jenis sabu didalam perahu;
- 1 (satu) unit perahu warna putih biru SEAGYPSY;
- 1 (satu) unit Hp Samsung warna hitam;
- 1 (satu) Unit mesin vacum plastic;
- 10 (sepuluh) Roll plastik vacum warna bening;
- 1 (satu) pucuk senjata air softgun jenis MAKAROV
- 10 (sepuluh) pak plastik klip warna bening berbagai ukuran;
- 10 (sepuluh) buah lakban coklat
- 2 (dua) unit CCTV
- 9 (sembilan) karung warna putih berisi narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) bundel hasil celebrite berikut Simcard provider Telkomsel dengan nomor 081321789992
- 12 (dua belas) lembar rekening koran Bank BCA
- 1 (satu) buah ATM Bank BCA
- 1 (satu) karung warna putih yang berisi narkotika jenis sabu yang tersimpan di bagasi belakang mobil avanza putih No. Pol Z 1358 US.
- 1 (satu) karung warna putih yang berisi narkotika jenis sabu yang sedang ANDRI HERDIANSYAH bin ATIN SUMARNA pikul.
- 1 (satu) buah kartu perdana Simcard nomor 082215620949 dan hasil cellebrite
- 1 (satu) buah kartu perdana Telkomsel nomor 081320508947 dan hasil cellebrite
- 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio warna hitam No. Pol Z-1276-DS, berikut STNK an. ERPI APRIATI LAELA dengan No. Mesin L15Z11163034 No Rangka MHFDD4750EJ430515
- 1 (satu) unit HP REALME warna hitam
- 1 (satu) unit HP Invinix warna hitam
- 1 (satu) unit Handphone VIVO warna hijau.
- 1 (satu) unit Handphone Realme warna hitam
- 1 (satu) unit Handphone REDMI warna hitam.

Halaman 30 dari 47 halaman, Putusan Nomor
16/PID.Sus/2020/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Simcard nomor 081288952877 dan hasil celebrité
- 1 (satu) buah ATM Tahapan BCA an NIKI SANSAN;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Periode Bulan Desember 2021.
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Periode Bulan Januari 2022
- 2 (dua) lembar Rekening Koran Periode Bulan Februari 2022
- 6 (enam) lembar Rekening Koran periode Bulan Maret 2022
- 1 (satu) unit Mobil Avanza warna hitam No Pol : Z 1039 US;
- 1 (satu) lembar STNK A.n. SABAR No.Rangka : MHKM5EA4JGK012717 No. Mesin 1NRF140529
- 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih No. Pol Z 1358 US berikut STNK an. TETEN SUTENDI dengan No. Mesin 1NRF156821 No Rangka MHKM5EA3JGK022828 beserta 1 (satu) buah kunci kontak.

Seluruhnya digunakan dalam perkara atas nama terdakwa MAHMUD BARAHUI alias MAHMUD bin DAUD (alm)

Menetapkan agar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada Negara.

III. Tentang Amar Putusan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 13 Desember 2022, Nomor: 648/Pid.Sus/2022Pn.Bdg . yang di mohonkan Banding.-----

MENGADILI :-----

1. Menyatakan Terdakwa Andri Herdiansyah Alias Econ Bin Atin Sumarna tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat secara melawan hukum, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram " sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Andri Herdiansyah Alias Econ Bin Atin Sumarna dengan pidana mati;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 55 (lima puluh lima) karung yang berisi narkotika jenis sabu didalam perahu;
 - 1 (satu) unit perahu warna putih biru SEAGYPSY;
 - 1 (satu) unit Hp Samsung warna hitam;

Halaman 31 dari 47 halaman, Putusan Nomor 16/PID.Sus/2020/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit mesin vacum plastic;
- 10 (sepuluh) Roll plastik vacum warna bening;
- 1 (satu) pucuk senjata air softgun jenis MAKAROV;
- 10 (sepuluh) pak plastik klip warna bening berbagai ukuran;
- 10 (sepuluh) buah lakban coklat;
- 2 (dua) unit CCTV;
- 9 (sembilan) karung warna putih berisi narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) bundel hasil celebrité berikut Simcard provider Telkomsel dengan nomor 081321789992;
- 12 (dua belas) lembar rekening koran Bank BCA;
- 1 (satu) buah ATM Bank BCA;
- 1 (satu) karung warna putih yang berisi narkotika jenis sabu yang tersimpan di bagasi belakang mobil avanza putih No. Pol Z 1358 US;
- 1 (satu) karung warna putih yang berisi narkotika jenis sabu yang sedang ANDRI HERDIANSYAH bin ATIN SUMARNA pikul;
- 1 (satu) buah kartu perdana Simcard nomor 082215620949 dan hasil celebrité;
- 1 (satu) buah kartu perdana Telkomsel nomor 081320508947 dan hasil celebrité;
- 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio warna hitam No. Pol Z-1276-DS, berikut STNK an. ERPI APRIATI LAELA dengan No. Mesin L15Z11163034 No Rangka MHFDD4750EJ430515;
- 1 (satu) unit HP REALME warna hitam;
- 1 (satu) unit HP Invinix warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone VIVO warna hijau.;
- 1 (satu) unit Handphone Realme warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone REDMI warna hitam;
- 1 (satu) buah Simcard nomor 081288952877 dan hasil celebrité;
- 1 (satu) buah ATM Tahapan BCA an NIKI SANSAN;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Periode Bulan Desember 2021;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Periode Bulan Januari 2022;
- 2 (dua) lembar Rekening Koran Periode Bulan Februari 2022;
- 6 (enam) lembar Rekening Koran periode Bulan Maret 2022;
- 1 (satu) unit Mobil Avanza warna hitam No Pol : Z 1039 US;
- 1 (satu) lembar STNK A.n. SABAR No.Rangka : MHKM5EA4JGK012717 No. Mesin 1NRF140529;
- 1 (satu) buah kunci kontak;

Halaman 32 dari 47 halaman, Putusan Nomor
16/PID.Sus/2020/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih No. Pol Z 1358 US berikut STNK an. TETEN SUTENDI dengan No. Mesin 1NRF156821 No Rangka MHKM5EA3JGK022828 beserta 1 (satu) buah konci kontak;

Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa MAHMUD BARAHUI Alias MAHMUD Bin DAUD (Alm);

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

IV. Tentang Alasan Permohonan Banding.-----

Bahwa Setelah kami Penasehat Hukum Pemohon Banding Memperhatikan Fakta-Fakta Persidangan, serta setelah kami Penasehat Hukum Pemohon Banding membaca dan memperhatikan Putusan In Casu berikut dengan pertimbangan hukumnya serta di kaitkan dengan fakta persidangan, Kami Penasehat Hukum Pemohon Banding berpendapat, **bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bandung tidak mempertimbangkan fakta – fakta persidangan secara lengkap, tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, tidak mempertimbangkan secara sungguh – sungguh hal – hal yang telah di kemukakan dalam pembelaan terdakwa, sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi terdakwa dan melanggar Hak yang melekat dalam dirinya yaitu hak yang diberikan oleh tuhan terhadap dirinya yaitu hak untuk Hidup;-----**

Sebelum kami memaparkan alasan-alasan nya kami tidak akan mengulang atau mengulas seluruhnya kembali mengenai Fakta-Fakta yang terungkap dalam persidangan, karena kami yakin sudah tercatat dengan baik oleh panitra pada persidangan perkara tersebut, dan telah di paparkan oleh kuasa hukum terdakwa terdahulu pada memori pledoinya yang akan kami lampirkan pada memori banding kami ini, dan adapun alasan alasan keberatan Pemohon Banding lain nya yang akan kami jadikan alasan banding Terhadap Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung adalah sebagaimana kami uraikan sebagai berikut:-----

Alasan pertama yaitu:

1) KETERANGAN TERDAKWA

- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam persidangan perkara **Nomor: 648/Pid.Sus/2022Pn.Bdg** dengan jelas terdakwa menjelaskan, *“sebelumnya terdakwa tidak mengenal dengan sodara Hendra dan*



Sodra Mahmud, saya cuma di ajak Heri ke Madasari untuk bermain dengan tujuan kemping, karena yg Terdakwa tau sodara Heri itu bekerja sebagai pemandu wisata di grencanyon da saya memang bertetangga satu RT, dan saya tau sabu itu di lokasi sewaktu memindahkan karung dari perahu ke mobil, sebelumnya tidak ada pembicaraan dengan siapaun termasuk sama saudara Heri juga mau mengangkut sabu”.

- Bahwa terdakwa Tidak mendapatkan imbalan ataupun keuntungan sama sekali dari apa yang iya kerjakan tersebut. Hal ini di paparkan dalam berkas putusan Hakim Pada pengadilan negeri Bandung pada halaman 194 dari 204 halaman pada bait petma. Yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa Terdakwa ANDRI HERDIYANSYAH Alias ENCON BIN ATIN SUMARNA tidak pernah dijanjikan upah uang oleh saksi HERI HERDIANA Als KEJUL Bin RUSMANA untuk mengangkut narkoba jenis sabu dan Terdakwa ANDRI HERDIYANSYAH Alias ENCON BIN ATIN SUMARNA juga tidak pernah meminta bayaran berupa uang kepada saksi HERI HERDIANA Als KEJUL Bin RUSMANA. Terdakwa ANDRI HERDIYANSYAH Alias ENCON BIN ATIN SUMARNA mau ikut untuk mengangkut sabu, karena saat itu Terdakwa ANDRI HERDIYANSYAH Alias ENCON BIN ATIN SUMARNA tidak pernah menyangka dan berpikir bahwa sabu yang akan diangkut sebanyak itu”.

- Bahwa terdakwa tidak membeli dan atau mengedarkan menawarkan terlebih lagi menjual narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa seseorang dapat dipidana tidak cukup hanya karena orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Sehingga, meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam peraturan perundang-undangan dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*) namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Hal ini karena harus dilihat sikap batin (niat atau maksud tujuan) pelaku perbuatan pada saat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum tersebut.



Di beberapa negara, perbuatan dan sikap batin seseorang dipersatukan dan menjadi syarat adanya suatu perbuatan pidana. **Zainal Abidin Farid** berpendapat bahwa unsur *actus reus* yaitu perbuatan harus didahulukan. Setelah diketahui adanya perbuatan pidana sesuai rumusan undang-undang selanjutnya barulah diselidiki tentang sikap batin pelaku atau unsur *mens rea*. Dengan demikian maka unsur perbuatan pidana harus didahulukan, selanjutnya apabila terbukti barulah mempertimbangkan tentang kesalahan terdakwa yang merupakan unsur pertanggungjawaban pidana.

2) Berdasarkan Yuris Prudensi

- Bahwa MAHKAMAH AGUNG pernah memutus beberapa perkara yang Serupa dengan putusan yang lebih Arif dan menjunjung tinggi Hak Asasi yaitu dalam perkara Pidana Nomor : [837/Pid.Sus/2020/PNSrg](#), dalam Banding : [36/PID.SUS/2021/PT BTN](#), dan Kasasi nomor : [4179 K/Pid.Sus/2021](#)

Dan perkara nomor tingkat Pertama : 293/Pid.Sus/2020/PN Cbd, Banding : 143/PID.SUS/ 2021/PT.BDG Kasasi : 4983 K/Pid.Sus/2021,

- BAHWA Majelis Hakim yang memutus dalam tingkat banding pada PENGADILAN TINGGI BANDUNG, pada pertimbangan dalam berkas putusan perkara no 143/PID.SUS/2021/PT.BDG menyatakan:

pertimbangan sebagaimana dibawah ini;

'Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut terlalu berat kepada masing-masing Terdakwa tersebut, karena masing-masing Terdakwa dalam melakukan kejahatan dalam perkara ini berbeda-beda perannya dan akibat yang ditimbulkannya. Maka sehubungan dengan hal tersebut demi keadilan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada masing-masing Terdakwa haruslah disesuaikan dengan perannya masing-masing dalam melakukan kejahatan yang terbukti dalam perkara ini. Beratnya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa sangat tidak adil apabila dilihat dari perannya yang hanya



bersifat local dalam kejahatan ini yaitu perannya mengangkut sabu milik Hussein Salari Rashid Bin Hasan dari pantai Pelabuhanratu ke suatu rumah/gudang tempat penyimpanan di Sukabumi dengan mendapatkan upah dan sangat tidak adil apabila pidana yang dijatuhkan sama beratnya dengan para pelaku utamanya yaitu para Terdakwa dalam perkara split atas nama Hussein Salari Rashid Bin Hasan, Muhammad Salari Rashid dan Samiullah Bin Nadir Khan yang perannya telah berprofesi sebagai pengedar Narkotika antara negara (Internasional); Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding demi keadilan akan menjatuhkan pidana penjara kepada para Terdakwa tersebut lebih ringan dibandingkan dengan pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan berat ringannya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa tersebut sesuai dengan perannya masing-masing dari para Terdakwa dalam perkara ini"; tertuang pada Halaman 48 dan 49 dari 55 halaman Perkara Nomor 143/PID.SUS/2021/PT BDG.

- **Bahwa Putusan Mati atau Pidana mati Merupakan suatu Putusan yang dianggap melanggar pasal-pasal 28A, 28I ayat (1), dan ayat (4)UUD 1945 Dan atau Melanggar HAK ASASI MANUSIA(HAM),-**

Bahwa pasal 28A menyatakan:-----

Pasal 28A Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.**)-----

Pasal 28I menyatakan:-----

(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.**)-----

(4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.**) --



“Kami tidak menolak penghukuman terhadap pelaku tindak kejahatan. Tapi apapun jenis kejahatannya, bentuk hukumannya harus bebas dari segala bentuk penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia. Praktik hukuman mati jelas melanggar HAM atau bertentangan dengan pasal-pasal 28A, 28I ayat (1), dan **ayat** (4) UUD 1945.-

Amnesty International Indonesia menolak penerapan hukuman mati tanpa terkecuali dan dalam kasus apapun dengan metode apapun. Hukuman mati adalah hukuman yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia dan jelas melanggar hak untuk hidup yang dijamin dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR).-----

merujuk Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) No. 29 pada 18 Desember 2007 meminta kepada seluruh negara untuk melakukan moratorium penggunaan hukuman mati dalam sistem hukumnya sebagai salah satu langkah untuk menuju penghapusan hukuman mati. Sebagai negara yang tergabung dalam komunitas internasional tersebut, Resolusi PBB tersebut menjadi salah satu instrumen hukum internasional yang tidak bisa diabaikan begitu saja oleh Indonesia, karena dari itu Pidana mati merupakan hukuman yang tidak manusiawi dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).----

Bahwa Belanda yang kemudian menjadi role model dari sistem pidana di Indonesia, menunjukan hal yang sebaliknya. Sejak 1870, hukuman mati sebagai salah satu dari pidana pokok telah dihapuskan di dalam sistem hukum Belanda. Bahkan dalam praktiknya, pemerintah Belanda tidak lagi menerapkan hukuman mati sejak 1860. Eksekusi hukuman mati di depan publik terakhir kali diterapkan pada 1860 di Maastricht. Lebih jauh lagi, adanya hukuman penjara sebenarnya adalah sebagai alternatif untuk tidak menggunakan hukuman mati dan hukuman fisik sebagai salah satu bentuk pidana yang dianggap tidak manusiawi dan kejam di Belanda. Ide itu pertama kali muncul dalam usulan perubahan terhadap Code Penal Perancis pada 1827. Sebagaimana yang dicatat oleh Lydia Bertram, dalam perdebatan Code Penal Belanda,

Halaman 37 dari 47 halaman, Putusan Nomor
16/PID.Sus/2020/PT. BDG



lahirnya ide hukuman penjara seumur hidup dalam sistem pidana Belanda jelas merupakan pengganti dari bentuk hukuman mati.-----

Bahwa Pidana mati merupakan hukuman yang sangat berat dan seakan-akan mendahulukan kehendak yang maha Kuasa, untuk dapat menghilangkan nyawa seseorang dari tubuhnya, sehingga langkah lebih bijak nya Hukuman Pidana Mati Ini di alihkan dengan hukuman yang lebih manusiawi.-----

Berdasarkan Fakta hukum diatas maka terdakwa (**PEMOHON BANDING**) merasa sangat keberatan atas pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyebutkan unsur ini terbukti menurut hukum dan kami menganggap pendapat Majelis Hakim pada tingkat pertama adalah **keliru**;-----

- Bahwa Hukuman Mati dalam Rancangan KUHP telah dikeluarkan dari pidana pokok dan menjadi pidana khusus alternatif (eksepsional) menurut Prof. Dr. Barda Nawawi, SH, anggota Tim Penyusun RUU KUHP didasarkan atas tiga pemikiran pokok.

Pertama, dilihat dari tujuan pemidanaan pidana mati hakekatnya bukan sarana utama atau pokok untuk mengatur, menertibkan, dan memperbaiki individu ataupun masyarakat. Pidana mati, hanya merupakan sarana pengecualian. Jadi hukuman mati diibaratkan dengan sarana amputasi ataupun operasi di bidang kedokteran yang pada hakekatnya juga bukan obat utama tetapi hanya merupakan obat terakhir.

Kedua, konsep pidana mati sebagai pidana khusus bertolak dari ide keseimbangan monodualistik. Ide ini berorientasi pada keseimbangan kepentingan umum atau perlindungan masyarakat dan juga memperhatikan kepentingan atau perlindungan individu. Artinya, di samping untuk mengayomi masyarakat pidana mati juga memperhatikan kepentingan individu, seperti ketentuan penundaan pelaksanaan pidana mati bagi wanita hamil dan orang sakit jiwa (Pasal 81 ayat (3)). Contoh lain adalah dimungkinkannya penundaan pelaksanaan pidana mati, atau dikenal dengan istilah "pidana mati bersyarat" dengan masa percobaan 10 tahun (Pasal 82 ayat (1)).



Ketiga, dipertahankannya pidana mati, meskipun sebagai pidana khusus, juga didasari atas ide menghindari tuntutan atau reaksi masyarakat yang bersifat balas dendam atau bersifat *extra-legal execution*. Artinya disediakan pidana mati dalam Undang-undang (UU) dimaksudkan untuk menghindari emosi masyarakat.

VI. KESIMPULAN DAN PERMOHONAN.-----

Bahwa berdasarkan uraian diatas Kami Kuasa Hukum Terdakwa ANDRI HERDIANSYAH AliaS ECON, Bin ATIN SUMARNA Dapat menyimpulkan:-

- Bahwa dalam Perkara ini **setiap Orang memiliki peranan yang berbeda dan melaksanakan perintah dari orang yang berbeda**, dan/ atau Terdakwa **ANDRI HERDIANSYAH AliaS ECON, Bin ATIN SUMARNA** tidak lah melakukan pemufakatan jahat sebagaimana sangkaan jaksa penuntut umum pada tuntutananya, sehingga Terdakwa. ANDRI HERDIANSYAH AliaS ECON, Bin ATIN SUMARNA tidaklah tepat dikenakan dakwaan dan atau di putus berdasarkan Pasal 114 ayat (2) sebagaimana Putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Negri Bandung, Nomer 648/Pid.Sus/2022/PN.Bdg, yang dibacakan pada tanggal 13 Desember 2023. Karena Terdakwa. ANDRI HERDIANSYAH AliaS ECON, Bin ATIN SUMARNA Hanyalah menjalankan perintah dari *HERI HERDIANA Als KEJUL Bin RUSMANA* dan atau menjual jasa sebagai pengangkut dan atau tukang panggul barang dari tepian Pantai ke Mobil saja, tanpa mengetahui barang tersebut untuk dibawa kemana dan digunakan untuk apa, sehingga Terdakwa ANDRI HERDIANSYAH AliaS ECON, Bin ATIN SUMARNA lebih tepatnya di kenakan Pasal 115 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----
- Bahwa Putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Negri Bandung, Nomer 648/Pid.Sus/2022/PN.Bdg, yang dibacakan pada tanggal 13 Desember 2023, sangatlah terasa berat dan bertentangan dengan Pasal 28A, 28I UUD RI, dan melanggar Hak Azasi Manusia, karena para terdakwa memiliki hak Untuk Hidup yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Hal itu tak dapat di pungkiri. dan sangatlah tidak bijak, seolah-olah Majelis Hakim Pada Tingkat pertama Mendahulukan Tuhan Yang Maha Esa Untuk Mencabut Dan atau menentukan Umur Seseorang.-----
- Bahwa selain melanggar hak asasi Manusia terdakwa hukuman mati pun melanggar Hak Asai keluarga terdakwa, yaitu hak asasi dari anak, istri

Halaman 39 dari 47 halaman, Putusan Nomor
16/PID.Sus/2020/PT. BDG



dan orang tua terdakwa, maka kita harus mempertimbangkan nya dengan rasa kemanusiaan.

- Bahwa, yang dijadikan landasan pertimbangan hakim dalam Memberikan putusan perkara Nomor 648/Pid.Sus/2022/ PN.bdg Majelis Hakim tingkat pertama adalah uraian keterangan yang dituangkan dalam dakwaan jaksa penuntut umum semata, bukan di sandingkan dengan keterangan para saksi dan terdakwa dalam persidangan yang merupakan fakta-fakta yang terungkap secara gamblang dalam persidangan. Hakim harus mampu menilai dan menganalisis fakta-fakta yang terungkap dalam sidang mengenai kesalahan terdakwa, kemudian dituangkan dalam pertimbangan hukum yang dilandasi teori hukum, doktrin, dan asas hukum. Untuk memenuhi harapan tersebut, hakim tidak boleh mengabaikan struktur filosofis, juridis, dan sosiologis dalam memeriksa dan memutus perkara, karena dapat menimbulkan kerusakan terhadap keseluruhan sistem yang akan dijalankan. Kemandirian hakim dalam memeriksa dan menjatuhkan putusan tidak boleh hanya dinilai dari aspek ketepatan penerapan hukumnya saja, tetapi juga harus memperhatikan dan memahami rasa keadilan, kebenaran, dan nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.-----
- Bahwa dalam persidangan terlihat jelas Terdakwa ANDRI HERDIANSYAH Alias ECON, Bin ATIN SUMARNA sangat Kooperatif memberikan keterangan dan dapat bekerjasama dengan pihak penyidikan dalam memberikan keterangannya guna penyidikan dan penyelidikan perkara ini.-----
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dibawah sumpah bahwa dirinya belum pernah ditahan atau terkena tindak pidana lain sehingga itu merupakan satu yang dapat dijadikan bahan pertimbangan sebagai suatu yang dapat meringankan terdakwa.-----
- Bahwa dilihat dari tujuan pemidanaan pidana mati hakekatnya bukan sarana utama atau pokok untuk mengatur, menertibkan, dan memperbaiki individu ataupun masyarakat. Pidana mati, hanya merupakan sarana pengecualian. Jadi hukuman mati diibaratkan dengan sarana amputasi ataupun operasi di bidang kedokteran yang pada hakekatnya juga bukan obat utama tetapi hanya merupakan obat terakhir.-----
- Bahwa **Terdakwa ANDRI HERDIANSYAH Alias ECON, Bin ATIN SUMARNA** Masih memiliki hal hal yang Meringan kan atas dirinya yaitu:-

Halaman 40 dari 47 halaman, Putusan Nomor
16/PID.Sus/2020/PT. BDG



- 1) Bahwa **Selama Terdakwa menjalani pemeriksaan baik di tingkat Kepolisian, Kejaksaan dan pada saat di sidangkan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bandung sangatlah komperatif dan memberikan keterangan nya dengan jelas** sehingga membantu untuk mengungkap kebenaran dalam perkara ini,-----
- 2) Bahwa Terdakwa **ANDRI HERDIANSYAH AliaS ECON, Bin ATIN SUMARNA** masih diharapkan kehadirannya oleh kedua anaknya yang masih kecil-kecil dan masih membutuhkan Figur seorang Ayah.-----
- 3) Bahwa Terdakwa ANDRI HERDIANSYAH AliaS ECON, Bin ATIN SUMARNA **sangatlah menyesali dengan apa yang Terdakwa kerjakan, ANDRI HERDIANSYAH AliaS ECON, Bin ATIN SUMARNA telah berjanji dihadapan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bandung Untuk tidak melakukan perbuatannya Kembali.**-----
- 4) Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pada Banding Perkara yang masih serupa dengan perkara ini yaitu Banding atas Nomor perkara 293/Pid.Sus/2020/PN Cbd, jo Putusan Banding Nomor : 143/PID.SUS/2021/PT.BDG jo Putusan Kasasi Nomor : 4983 K/Pid.Sus/2021. atas nama terdakwa, YONDI CAESARIANTO CITAVAGA bin SANTO, merubah Putusan dengan nomor putusan 143/PID.SUS/2021/PT BDG, pada tanggal 22 Juni 2021 dengan amar Putusan

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum para Terdakwad dan Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 293/Pid.Sus/2020/PN Cbd., tanggal 6 April 2021 yang dimintakan banding tersebut sekedar tentang pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, sehingga lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. AMU SUKAWI alias BK bin ANHARI, Terdakwa II. YONDI CAESARIANTO CITAVAGA bin SANTO dan Terdakwa III. MOH. IQBAL SOLEHUDIN bin ASWIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“tanpa hak dan melawan hukum



melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I AMU SUKAWI alias BK bin ANHARI, tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana “ SEUMUR HIDUP ”;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II YONDI CAESARIANTO CITAVAGA bin SANTO dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh);
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa III MOH. IQBAL SOLEHUDIN bin ASWIN dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;
5. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa II YONDI CAESARIANTO CITAVAGA bin SANTO dan Terdakwa III MOH. IQBAL SOLEHUDIN bin ASWIN masing-masing sejumlah RP3.000.000.000,00 (tiga milyar), apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa II dan Terdakwa III dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:

dan seterusnya

Berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan di atas, jelas apa yang menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini tidak didasarkan Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dengan jelas, dan keputusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah terbukti adalah **tidak tepat/keliru**. Maka dengan demikian Kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bandung atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan Mengadili perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya:-



- Menerima dan Mengabulkan Permohonan BANDING dari PEMOHON BANDING tersebut;-----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung di Bandung Nomor : 648/Pid.Sus/2022/PN-bdg., tanggal 13 Desember 2022;-----
- MERUBAH Putusan Pengadilan Negeri Bandung di Bandung Nomor : 648/Pid.Sus/2022/PN-bdg., tanggal 13 Desember 2022 dengan Putusan Yang Seadil-Adilnya.

Dan Dengan Mengadili Sendiri :-----

ATAU :

1. Menyatakan Terdakwa. ANDRI HERDIANSYAH AliaS ECON, Bin ATIN SUMARNA **Dijatuhi Hukuman Kurungan dan atau sesuai dengan Pasal 115 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Sebagaimana dalam Dawaan Jaksa penuntut umum,;-----**

Dan apabila Majelis Hakim Pada Pengadilan Tinggi Bandung Berpendapat Lain Kami mohon Untuk Dijatuhkan Hukuman Yang seadil-adilnya.-----

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya :

1. Menolak permohonan Banding terdakwa ANDRI HERDIANSYAH alias ECON bin ATIN SUMARNA/ Penasihat Hukum Pemohon Banding.
2. Menerima Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum.
3. Menyatakan Pemohon Banding ANDRI HERDIANSYAH alias ECON bin ATIN SUMARNA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dengan berat melebihi 5 gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Pemohon Banding ANDRI HERDIANSYAH alias ECON bin ATIN SUMARNA dengan Pidana Mati.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 55 (lima puluh lima) karung yang berisi narkotika jenis sabu didalam perahu;
 - 1 (satu) unit Hp Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) Unit mesin vacum plastic;
 - 10 (sepuluh) Roll plastik vacum warna bening;

Halaman 43 dari 47 halaman, Putusan Nomor
16/PID.Sus/2020/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pucuk senjata air softgun jenis MAKAROV
 - 10 (sepuluh) pak plastik klip warna bening berbagai ukuran;
 - 10 (sepuluh) buah lakban coklat
 - 2 (dua) unit CCTV
 - 9 (sembilan) karung warna putih berisi narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) bundel hasil celebrite berikut Simcard provider Telkomsel dengan nomor 081321789992
 - 12 (dua belas) lembar rekening koran Bank BCA
 - 1 (satu) buah ATM Bank BCA
 - 1 (satu) karung warna putih yang berisi narkotika jenis sabu yang tersimpan di bagasi belakang mobil avanza putih No. Pol Z 1358 US
 - 1 (satu) karung warna putih yang berisi narkotika jenis sabu yang sedang ANDRI HERDIANSYAH bin ATIN SUMARNA pikul.
 - 1 (satu) buah kartu perdana Simcard nomor 082215620949 dan hasil celebrite
 - 1 (satu) buah kartu perdana Telkomsel nomor 081320508947 dan hasil celebrite
 - 1 (satu) unit HP REALME warna hitam
 - 1 (satu) unit HP Invinix warna hitam
 - 1 (satu) unit Handphone VIVO warna hijau.
 - 1 (satu) unit Handphone Realme warna hitam
 - 1 (satu) unit Handphone REDMI warna hitam.
 - 1 (satu) buah Simcard nomor 081288952877 dan hasil celebrite
 - 1 (satu) buah ATM Tahapan BCA an NIKI SANSAN;
 - 1 (satu) lembar Rekening Koran Periode Bulan Desember 2021.
 - 1 (satu) lembar Rekening Koran Periode Bulan Januari 2022
 - 2 (dua) lembar Rekening Koran Periode Bulan Februari 2022
 - 6 (enam) lembar Rekening Koran periode Bulan Maret 2022
 - 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih No. Pol Z 1358 US berikut STNK an. TETEN SUTENDI dengan No. Mesin 1NRF156821 No Rangka MHKM5EA3JGK022828 beserta 1 (satu) buah konci kontak.
 - 1 (satu) unit Mobil Avanza warna hitam No Pol : Z 1039 US;
 - 1 (satu) lembar STNK A.n. SABAR No.Rangka : MHKM5EA4JGK012717 No. Mesin 1NRF140529
 - 1 (satu) buah kunci kontak;
 - 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio warna hitam No. Pol Z-1276-DS, berikut STNK an. ERPI APRIATI LAELA dengan No. Mesin L15Z11163034 No Rangka MHFDD4750EJ430515
 - 1 (satu) unit perahu warna putih biru SEAGYPSY;
- Seluruhnya digunakan dalam perkara atas nama terdakwa MAHMUD BARAHUI alias MAHMUD bin DAUD (alm)

Halaman 44 dari 47 halaman, Putusan Nomor
16/PID.Sus/2020/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menetapkan agar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) dibebankan kepada Negara.

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding baik dari Terdakwa maupun dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 648/Pid.Sus/2022/PN Bdg tanggal 13 Desember 2022, memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair, dan untuk itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memutus perkara ini dalam tingkat banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya, Terdakwa mengakui kesalahannya, namun mohon agar tidak dijatuhi pidana mati dengan alasan keberatan sebagaimana yang tersebut dalam memori bandingnya, dan alasandiatas permohonan tersebut Jaksa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya menyatakan keberatan dan memohon agar kepada Terdakwa tetap dijatuhi pidana mati, dengan alasan-alasan sebagaimana termuat dalam kontra memori bandingnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati alasan-alasan atau keberatan-keberatan dalam memori banding Terdakwa ternyata sebagian besar hanya merupakan pengulangan apa yang termuat dalam pembelannya dan ternyata alasan keberatan tersebut tidak dapat dan tidak mampu merubah putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, untuk itu Majelis Hakim Tinggi Bandung sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya dengan alasan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sabu jumlahnya sangat banyak yaitu 66 (enam puluh enam) karung dengan berat lebih dari 1 (satu) ton;

Menimbang, bahwa sabu yang beratnya lebih dari 1 (satu) ton tersebut, akan mampu merusak generasi muda Indonesia jutaan jiwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa peredaran sabu di Indonesia perlu adanya pencegahan yang serius, karena peredaran sabu semakin semarak yang perlu diberantas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 648/Pid.Sus/2022/PN Bdg tanggal 13 Desember 2022 patut dan layak untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan ditingkat banding terdakwa berada dalam status ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 242 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada terdakwa haruslah untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara menurut Pasal 222 Ayat (1) KUHAP siapa pun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara dan dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan pada negara, dan sesuai Pasal 10 KUHP bahwa pembebanan biaya perkara kepada Terdakwa bukanlah merupakan jenis hukuman, namun atas dasar perikemanusiaan dan keadilan yang bermartabat, maka kepada Terdakwa yang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, biaya perkara tersebut diambil alih dan dibebankan kepada Negara (Vide Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Kamar Pidana Tahun 2017) angka 3);

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 648/Pid.Sus/2022/PN Bdg tanggal 13 Desember 2022, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada kedua tingkat peradilan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari Kamis tanggal 19

Halaman 46 dari 47 halaman, Putusan Nomor
16/PID.Sus/2020/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2023, oleh kami SUSANTO,S.H, sebagai Ketua Majelis, ARNELIA,S.H.,M.H. dan Dr. NUR ASLAM BUSTAMAN,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Jum'at, tanggal 27 Januari 2023** oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu SRI SUBEKTI TRIANA,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Penasehat Hukum/ Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARNELIA,S.H, M.H.

SUSANTO, S.H.

Dr. NUR ASLAM BUSTAMAN,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

SRI SUBEKTI TRIANA,S.H.

Halaman 47 dari 47 halaman, Putusan Nomor
16/PID.Sus/2020/PT. BDG